



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I. Panaitan Kav. 14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516098
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: crap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
NOMOR : 008.2/SEKPER/I/2025 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atau setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT

- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 484862);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4. Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero) sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 12 tanggal 26 Oktober 2021 dibuat dihadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta;
- 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 *Juncto* Permen BUMN Nomor : PER-15/MBU/12 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- 7. Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor : 319/D/KPTS/VIII/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 12 Agustus 2022;

8. ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti
Penyuapan.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 008.3SEKPER/I/2025
Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan ini
merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar pengujian Nomor 008.3/SEKPER/I/2025 Tahun
2025 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian
tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Maret 2025

PT Brantas Abipraya
(Persero)
Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



Dian Sovana

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) TAHUN 2025**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Unit Kerja	Jangka Waktu
1	Riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dep. Produksi dan SCM	2 Tahun
2	Dokumen Pemilihan PBJ	UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i	Dep. Produksi dan SCM	Setelah tender/seleksi selesai
3	Capaian nilai Produk dalam negeri (PDN)	UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i	Dep. Produksi dan SCM	Jangka waktu 30 tahun / setelah PDN di verifikasi
4	Capaian nilai Tingkat komponen dalam negeri (TKDN)	UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i	Dep. Produksi dan SCM	Jangka waktu 30 tahun / setelah TKDN di verifikasi
5	Informasi data pribadi/perusahaan yang bersifat spesifik dan bersifat umum dengan subjek orang perseorangan dan/atau korporasi dalam dokumen PBJ meliputi : 1. Data keuangan pribadi/perusahaan berupa termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit; 2. Nama lengkap, Jabatan 3. Jenis kelamin; 4. Kewarganegaraan; 5. Agama; 6. Status perkawinan; dan/atau 7. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang berupa termasuk namun tidak terbatas kepada data nomor telepon seluler dan IP Address; 8. Data dan nilai/angka-angka, nomor agenda/surat/legalitas;	a. UU nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi b. UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dep. Produksi dan SCM	Jangka waktu selama UU nomor 27 tahun 2022 berlaku atau ada aturan lain yang mengatur atau dapat mengecualikan (consent)
6	Laporan hasil audit internal perusahaan	UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i	Departemen Keuangan	Jangka waktu 30 tahun
7	Profil lengkap pejabat dan karyawan	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dep. HC & GA	Jangka waktu 30 tahun
8	Rekam medis pejabat dan karyawan	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dep. QHSSE	Jangka waktu 30 tahun
9	Identifikasi rekening simpanan dan atau instrumen keuangan lain milik pejabat / karyawan	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dep. HC & GA	Jangka waktu 30 tahun
10	Slip gaji dan dokumen terkait kesejahteraan pegawai	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dep. HC & GA	Jangka waktu 30 tahun
11	Dokumen terkait dengan informasi kompetensi pegawai antara lain: a. Hasil evaluasi kapabilitas/ kompensasi/rekomendasi pegawai b. Daftar hasil assesment pejabat/pegawai c. Instrumen penilaian kinerja pegawai	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dep. HC & GA	Jangka waktu 30 tahun
12	Laporan Pelayanan Kesehatan Karyawan	- Permenaker No 2 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan - Permenaker No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	Dep. QHSSE	Jangka waktu 30 tahun
13	Laporan Hasil Pengukuran dan Supervisi Proyek terkait aspek HSSE, Sistem Manajemen dan Quality Estetika di Proyek	Peraturan Menteri BUMN nomor PER- 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dep. QHSSE	Jangka waktu 30 tahun
14	Informasi Kasus Hukum	a. Pasal 17 UU huruf A tahun 2022 tentang Proses Penegakan Hukum b. a. Pasal 17 UU huruf B tahun 2008 tentang Informasi yang Berhubungan dengan Kepentingan Perlindungan Usaha dari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Sekretariat Perusahaan	Setelah kasus selesai

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 PT Brantas Abipraya (Persero)


Dian Sovana

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**NOMOR : 008.3/SEKPER/I/2025****PERIODE TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2025 bertempat di PT Brantas Abipraya (Persero) Jl. D.I Panjaitan Kav 14, Cawang Jakarta Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan informasi operasional dan kerahasiaan dokumen dikarenakan kemungkinan pekerjaan masih dalam proses (kontrak belum berakhir)	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 2 tahun
2	Dokumen Pemilihan PBJ	UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i	Penyalahgunaan informasi operasional dan kerahasiaan dokumen dikarenakan tender/seleksi masih dalam proses	Menjaga dan melindungi keberlangsungan masa tender/seleksi agar berjalan dengan baik	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu setelah tender/seleksi selesai

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**NOMOR : 008.3/SEKPER/I/2025****PERIODE TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2025 bertempat di PT Brantas Abipraya (Persero) Jl. D.I Panjaitan Kav 14, Cawang Jakarta Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3	Capaian nilai Produk dalam negeri (PDN)	UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i	Penyalahgunaan informasi operasional dan kerahasiaan dokumen dikarenakan belum dilakukan verifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan menilai PDN	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun / setelah PDN di verifikasi
4	Capaian nilai Tingkat komponen dalam negeri (TKDN)	UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i	Penyalahgunaan informasi operasional dan kerahasiaan dokumen dikarenakan belum dilakukan verifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan menilai TKDN	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun / setelah TKDN di verifikasi

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**NOMOR : 008.3/SEKPER/I/2025****PERIODE TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2025 bertempat di PT Brantas Abipraya (Persero) Jl. D.I Panjaitan Kav 14, Cawang Jakarta Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5	Informasi data pribadi/perusahaan yang bersifat spesifik dan bersifat umum dengan subjek orang perseorangan dan/atau korporasi dalam dokumen PBJ meliputi : 1. Data keuangan pribadi/perusahaan berupa termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit; 2. Nama lengkap, Jabatan 3. Jenis kelamin; 4. Kewarganegaraan; 5. Agama; 6. Status perkawinan; dan/atau 7. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang berupa termasuk namun tidak terbatas kepada data nomor telepon seluler dan IP Address; 8. Data dan nilai/angka-angka, nomor agenda/surat/legalitas;	a. UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi b. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan informasi operasional dan data pribadi	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional dan perlindungan data pribadi	a. Terbatas (dapat diakses oleh pengendali data pribadi yang merupakan subjek data pribadi yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam dokumen PBJ, pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu selama UU nomor 27 tahun 2022 berlaku atau ada aturan lain yang mengatur atau dapat mengecualikan (<i>consent</i>)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**NOMOR : 008.3/SEKPER/I/2025****PERIODE TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2025 bertempat di PT Brantas Abipraya (Persero) Jl. D.I Panjaitan Kav 14, Cawang Jakarta Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6	Laporan hasil audit internal perusahaan	UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b dan i	Penyalahgunaan informasi operasional dan kerahasiaan dokumen Perusahaan	Menjaga dan melindungi keberlangsungan operasional Perusahaan	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun
7	Profil lengkap pejabat dan karyawan	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/kepentingan karyawan oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**NOMOR : 008.3/SEKPER/I/2025****PERIODE TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2025 bertempat di PT Brantas Abipraya (Persero) Jl. D.I Panjaitan Kav 14, Cawang Jakarta Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
8	Rekam medis pejabat dan karyawan	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/kepentingan karyawan oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun
9	Identifikasi rekening simpanan dan atau instrumen keuangan lain milik pejabat / karyawan	Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**NOMOR : 008.3/SEKPER/I/2025****PERIODE TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2025 bertempat di PT Brantas Abipraya (Persero) Jl. D.I Panjaitan Kav 14, Cawang Jakarta Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

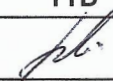
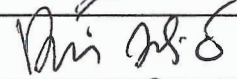
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
10	Slip gaji dan dokumen terkait kesejahteraan pegawai	Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun
11	Dokumen terkait dengan informasi kompetensi pegawai antara lain: a. Hasil evaluasi kapabilitas/ kompensasi/rekomendasi pegawai b. Daftar hasil assesment pejabat/pegawai c. Instrumen penilaian kinerja pegawai	UU no 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature b. Menimbulkan penilaian yang tidak objektif c. Mengganggu akuntabilitas dalam pelaksanaan pelaksanaan rekrutmen/assesment	a. Menjaga objektivitas dalam melakukan penilaian b. Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja c. Mencegah terjadinya praktik kolusi dan nepotisme	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**NOMOR : 008.3/SEKPER/I/2025****PERIODE TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2025 bertempat di PT Brantas Abipraya (Persero) Jl. D.I Panjaitan Kav 14, Cawang Jakarta Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12	Laporan Pelayanan Kesehatan Karyawan	- Permenaker No 2 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan - Permenaker No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun
13	Laporan Hasil Pengukuran dan Supervisi Proyek terkait aspek HSSE, Sistem Manajemen dan Quality Estetika di Proyek	Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data perusahaan	a. Terbatas (dapat diakses oleh pihak lain yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi untuk keperluan semisal komisi informasi pusat Republik Indonesia, auditor, pemeriksaan atau pemenuhan laporan perusahaan) b. Jangka waktu 30 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Mad Roynaldi	VP Humas & Kesekretariatan	Sekretariat Perusahaan	
2	Dwi Adi	VP SCM Pabrikasi & Material	Departemen Produksi & SCM	
3	Aldimas Febrinur	VP Legal Korporasi	Sekretariat Perusahaan	
4	Oshel Arie Utama	VP Remunerasi	Departemen Human Capital & General Affair	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PT Brantas Abipraya (Persero)


Dian Sovana